



**PENETAPAN**

Nomor 4219/Pdt.G/2021/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo saat ini berdomisili di Kota Surabaya, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 12 November 2021 dengan register perkara Nomor 4219/Pdt.G/2021/PA.Sda telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 10 Juni 2019, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tertanggal 10 Juni 2019;
2. Bahwa, setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kabupaten Sidoarjo selama 2 tahun (Bada Dukhul), telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak I (07 Agustus 2021, umur 3 bulan);

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.4219/Pdt.G/2021/PA.Sda



3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tetapi sejak bulan November Tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  1. Termohon tidak menghormati Pemohon, ketika musyawarah acara syukuran;
  2. Termohon sering menolak ketika Pemohon mengajak untuk melakukan hubungan suami istri;
  3. Termohon menuduh Pemohon memiliki hubungan cinta dengan wanita lain;
4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan September tahun 2021 Pemohon meninggalkan Termohon pulang kerumah Pamannya di Kota Surabaya, akibatnya Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama 2 bulan;
5. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
7. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Pemohon sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Pemohon bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.4219/Pdt.G/2021/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Pemohon tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.4219/Pdt.G/2021/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon dengan suratnya Nomor: W13-A16/1872/Hk.05/IV/2022, tanggal 21 April 2021, agar Pemohon menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan, terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor: 4219/Pdt.G/2021/PA.Sda tanggal 21 Mei 2021, yang isinya Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Pemohon telah habis dan Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 4219/Pdt.G/2021/PA.Sda tanggal 21 April 2021, akan tetapi Pemohon tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, sebagaimana surat keterangan Panitera Nomor 4219/Pdt.G/2021/PA.Sda tanggal 21 Mei 2021, yang isinya Pemohon sampai dengan batas waktu yang

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.4219/Pdt.G/2021/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon *tidak bersungguh-sungguh* dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara *a quo* untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor: 4219/Pdt.G/2021/PA.Sda dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.090.000,00 (satu juta sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Zulqaidah 1443 Hijriyah, oleh Drs. H. Arifin, S.H., M.H. sebagai ketua majelis, Drs. Hm. Ridwan Awis, M.H dan Drs. H. Husni Mubarak masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Abdusyukur, S.Sos., S.H. sebagai panitera pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.4219/Pdt.G/2021/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Hm. Ridwan Awis, M.H

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Drs. H. Husni Mubarak

Panitera Pengganti,

Abdusyukur, S.Sos., S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	945.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>1.090.000,00</b>

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.4219/Pdt.G/2021/PA.Sda